



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PADA BAGIAN PENGADAAN  
BARANG/JASA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, maka dipandang perlu menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
5. Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 319);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

8

KEDUA : Kelompok Kerja Pemilihan Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia;
- b. melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik;
- c. menetapkan Pemenang Pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :
  1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah); dan
  2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah)

KETIGA : Kelompok Kerja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim atau Tenaga Ahli. Penunjukan Tim atau Tenaga Ahli selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa bertanggung Jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2020.

f

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 6 Januari 2020

*Wg* BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN *Ly*  
  
*ISKANDAR*  
ISKANDAR KAMARU

Tembusan yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PADA  
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN  
ANGGARAN 2020

I. KELOMPOK KERJA PEMILIHAN

1. Anas Kangiden, SP
2. Djuliman Bale, STP
3. I Wayan Sucipta Wijaya, ST
4. Muhammad Machfud, A.Md
5. Rano Tineh

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU